

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN  
AKIBAT PERCERAIAN BERDASARKAN  
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2017  
TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN  
BERHADAPAN DENGAN HUKUM**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Program Studi Hukum Perdata  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Diajukan Oleh:  
FADHILAH ZAHRANI UTAMI  
02011282025280**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDERALAYA  
2025**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

NAMA : FADHILAH ZAHRANI UTAMI  
NIM 02011282025280  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

**JUDUL SKRIPSI**

**Pelindungan Hukum Terhadap Perempuan Akibat Perceraian Berdasarkan  
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman  
Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 27  
Februari 2025 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar


Sarjana Hukum Pada

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya


Mengesahkan,

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pembantu**



**Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196311011992032001



**Dian Afrilia, S.H., M.H.**  
NIP. 198204132015042003

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Sriwijaya**



**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196606171990011001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Fadhilah Zahrani Utami  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025280  
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang, 01 Januari 2003  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan/Bagian : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, ....Februari 2025



Fadhilah Zahrani Utami  
NIM. 02011282025280

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto:

“Kalau Mimpimu Tidak Membuatmu Cukup Takut Berarti Mimpimu  
Belum Cukup Besar. Sultan Sjahrir Pernah Berkata: “ Hidup Yang  
Tidak Pernah Dipertaruhkan Tidak Akan Pernah Dimenangkan.”

-Najwa Shihab-

### Skripsi Ini Saya Persembahkan Untuk:

1. Ayah dan Bunda
2. Alm. Nang dan Almh. Ino
3. Keluargaku
4. Sahabat dan Temanku
5. Almamaterku

## UCAPAN TERIMA KASIH

### KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh*

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang telah memberikan kesempatan, Kekuatan dan kesehatan serata segala berkat dan rahmat- Nya penulis dapat menyelesaikan Penulisan skripsi yang berjudul: **Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Akibat Perceraian Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.** Penulisan skripsi ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat ujian skripsi/ komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program Kekhususan/ bagian hukum perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran penulisan skripsi ini selain atas limpahan karunia dan rahmat dari Allah SWT., dan juga atas dukungan orang tua, pembimbing dan juga teman-teman baik moral maupun spiritual sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini nantinya dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Akhir kata semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan melindungi serta merahmati kita semua hingga akhir zaman. Aamiin Ya Rabbalalamiin.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Palembang, Februari 2025

Penulis

## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Karena atas berkat dan rahmat-nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Akibat Perceraian Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum** . Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Sehubungan hal tersebut pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. Selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya .
3. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Utama saya yang telah banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasihat yang dapat memotivasi dan mengarahkan saya sampai skripsi ini selesai.
7. Ibu Dian Aprilia, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Pembantu dan juga sebagai Pembimbing Akademik saya yang tanpa henti membantu, memotivasi dan mengarahkan saya selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas

Sriwijaya.

8. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan (KKL) yang telah membantu selama penulisan laporan KKL.
10. Kepada Allah SWT. Saya ucapkan syukur atas segala bantuan yang diluar jangkauan saya, yang rasanya mustahil saya lewati tanpa campur tangan Allah SWT selama proses kehidupan saya hingga dititik sekarang.
11. Semua Staff di Kantor Bea dan Cukai TMP B Palembang yang telah membantu selama Proses Kuliah Kerja Lapangan (KKL).
12. Ayah dan Bunda yang telah melahirkan dan membesarkan saya, Segala perjuangan saya hingga sampai pada titik ini saya persembahkan untuk Orang Tua saya yang senantiasa membantu disetiap langkah dan proses kehidupan saya. Rasanya mustahil saya berada dititik ini tanpa doa dan ridho kedua orang tua saya.
13. Saudara kandung saya Adek Ayla Azzura dan Adek Naura Inayah Kamila, Serta semua Sepupu kesayangan saya, Kak Abel, Atifa, Aqila, Azkiya, Farel, Zayan. Terima kasih atas segala support dan bantuan selama pembuatan skripsi ini.
14. Nang dan Ino saya ALM. H. Ismail dan ALMH. HJ. Nurmali, serta Nenek saya Rohima, yang telah mendoakan dan mensupport saya selama perkuliahan.
15. Papa Beni Iswari yang telah membantu, memotivasi dan memberikan pengarahan selama proses perkuliahan saya .
16. Teman- teman dekat saya dari Grup FH Jaya-Jaya Nur Indah, Wahyuni, Ervina, Lalak Audina, David Martha, Faras, Arif, Feri. Saya ucapkan Terima kasih karna telah menjadi support system, tempat curhat serta membantu banyak hal selama proses penulisan skripsi ini hingga selesai.

17. Teman-teman dekat SMA saya Tasya, Syyaidul, Ardin, Ervina, Silfira, Syevi, Silvia, Ines, Fika. Yang memberikan dukungan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
18. Anabul saya Goldenia Aradita Monalisa yang berumur 5 bulan, Terima kasih karna senantiasa menemani saya dikala mengerjakan skripsi ini, menghibur, dan menjadi penyemangat untuk selalu bahagia.
19. Teman-teman Seperjuangan Angkatan 2020 yang telah menimba ilmu bersama.
20. Ibu Darsiah, Pak Majik, Kak Ujang, Terima kasih karna sudah membantu transportasi selama perkuliahan dan Menghibur selama perkuliahan.
21. Seluruh dosen, Staff Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang Telah memberikan ilmu dan Membantu selama proses pembuatan skripsi ini.

A.	Latar Belakang	1
B.	Rumusan Masalah	7
C.	Tujuan Penelitian	8
D.	Manfaat Penelitian	8
E.	Kerangka Teori	9
1.	Teori Perindungan Hukum	9
2.	Teori Kapasitas Hukum	11
F.	Metode Penelitian	14
1.	Jenis Penelitian	14
2.	Metode Pendekatan	15
3.	Kejelasan Sumber Bahan Penelitian Hukum	16
4.	Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian Hukum	17
5.	Teknik Analisis Bahan Penelitian Hukum	18
6.	Teknik Penarikan Kesimpulan	19



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK .....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Kerangka Teori.....	9
1. Teori Perlindungan Hukum .....	9
2. Teori Kepastian Hukum .....	11
F. Metode Penelitian .....	14
1. Jenis Penelitian .....	14
2. Metode Pendekatan .....	15
3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian Hukum .....	16
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian Hukum .....	17
5. Teknik Analisis Bahan Penelitian Hukum .....	17
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	17


<b>G. Sistematika Penulisan.....</b>	<b>18</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>19</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....</b>	<b>19</b>
1. Pengertian Tentang Perkawinan.....	19
2. Syarat Sah Perkawinan.....	21
3. Syarat-Syarat Perkawinan.....	22
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Putusnya Perkawinan.....</b>	<b>28</b>
1. Putusnya Perkawinan.....	28
2. Alasan- Alasan Perceraian.....	31
3. Akibat Hukum Perceraian.....	33
<b>C. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.....</b>	<b>38</b>
1. Latar Belakang PERMA NO. 3 Tahun 2017.....	38
2. Tujuan Dari PERMA NO. 3 Tahun 2017.....	42
3. Landasan Hukum PERMA NO. 3 Tahun 2017.....	44
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>51</b>
A. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Akibat Perceraian Menurut PERMA No. 3 Tahun 2017.....	51
B. Upaya Hukum Jika Suami Tidak Memberikan Nafkah Akibat Putusan Cerai Menurut PERMA NO. 3 Tahun 2017.....	62
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>71</b>
A. KESIMPULAN.....	71
B. SARAN.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>73</b>

## ABSTRAK

Penelitian Ini Berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Akibat Perceraian Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum”. Mahkamah Agung dalam hal ini merespon kebutuhan pemenuhan hak-hak perempuan selama menjalani proses persidangan, perlindungan hak selama persidangan sebagai pihak yang berperkara dan pemenuhan hak-hak perempuan setelah proses perceraian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan khususnya pada perkara perceraian dan untuk mengetahui upaya hukum apa yang bisa diambil agar mantan suami memenuhi hak nafkah dari mantan istri. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan akibat perceraian menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, serta upaya hukum jika suami tidak mau memberikan nafkah akibat putusan cerai menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah sesuai dengan pedoman Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tersebut, Maka nafkah yang harus dibayarkan oleh suami kepada mantan istrinya dibayarkan sebelum putusan perceraian dijatuhkan oleh hakim.

**Kata Kunci :** *Perceraian, Perlindungan Hukum, Upaya Hukum*


**Pembimbing Utama**



**Sri Turatmiah, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196511011992032001**

**Pembimbing Pembantu**




**Dian Afrilia, S.H., M.H.**

**NIP. 198204132015042003**

**Mengetahui,**

**Ketua Bagian Hukum Perdata**



**Helena Primadianti Sulistyaningrum, S.H., M.H.**

**NIP. 198609142009022004**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pengertian Perkawinan terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UUP atau UU Perkawinan) merupakan “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa” Perkawinan yang sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, lalu dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 1 ayat (2),(3) ), Undang-Undang ini tidak hanya mengatur masalah hubungan perdata saja, tetapi peraturan ini menjadi dasar hukum yang sangat erat kaitannya dengan hak-hak dasar seorang anak manusia, atau lebih kepada perikehidupan masyarakat sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.<sup>1</sup> Hak yang melekat pada konstitusi berkaitan pada ketentuan pada pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak dasar untuk membentuk suatu ikatan perkawinan.<sup>2</sup>

Disamping definisi yang diberikan UU No. 1 Tahun 1974 tersebut diatas, dijelaskan pula pada Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI) pasal 2 yaitu “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Hal ini menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah. Disamping perkawinan sebagai perbuatan ibadah, perempuan yang sudah menjadi seorang istri merupakan amanah dari Allah swt yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik. Dan ia diambil melalui

---

<sup>1</sup> Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 2004, hlm. 48.

<sup>2</sup> Azhar Basir, *Hukum Perkawinan*, Gama UPI, Yogyakarta, 1999, hlm. 31.

prosesi keagamaan dalam akad nikah. Perkawinan dalam islam juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul.<sup>3</sup>

Mohd. Idris Ramulyo membenarkan bahwa pandangan dari segi hukum perkawinan itu merupakan suatu perjanjian, sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Quran surah an-nisa ayat 21, yang esensinya perkawinan adalah “perjanjian yang sangat kuat”. Selain itu, sebagai alasan untuk menyatakan bahwa perkawinan itu merupakan suatu perjanjian ialah karena adanya: pertama, cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu, yaitu dengan akad nikah dan rukun atau syarat tertentu; dan kedua, cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya yaitu dengan prosedur talak, kemungkinan *fasakh*, *syiqaq*, dan sebagainya.<sup>4</sup>

Tujuan suatu perkawinan terdapat pada UUP pasal 1 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Secara pengertian, Pada konteks tujuan perkawinan, akan diulas lebih kepada tujuan perkawinan sebagaimana ajaran Islam. Merujuk pada Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan dirumuskan pada pasal 3 KHI yaitu mempunyai tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahma.

Mengenai urusan perkawinan Allah SWT memerintahkan hambanya tentu dengan tujuan yang dalam hal ini dipahami sebagai tujuan perkawinan, Adapun tujuan dari sebuah perkawinan dapat diulas dari beberapa gambaran ayat Suci Al-Qur’an seperti: *pertama*, untuk membentuk keluarga sakinah dan keturunan.<sup>5</sup> Melanjutkan keturunan merupakan tujuan umum manusia untuk dapat menjaga generasi berikutnya; *kedua*, untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat. Banyaknya perbuatan tercela yang dapat menjerumuskan manusia dijamin ini dan perbuatan itu adalah perbuatan

---

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm.41.

<sup>4</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 16.

<sup>5</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, cetakan ke-1, Yogyakarta, Juli 2009, hlm. 223.

yang cenderung mendekati zina; *ketiga*, untuk mencitakan rasa sayang. Bahwa tujuan perkawinan membentuk suatu keluarga tentunya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahma. Bahagia, sejahtera, damai jasmani dan rohani adalah dambaan bagi semua keluarga dalam sebuah perkawinan. Tidak hanya bagi mereka pasangan yang kawin, tetapi kebahagiaan juga turut dirasakan bagi sanak saudara, teman, sahabat, orang tua yang itu semua menurut istilah Muhammad SAW disampaikan dengan baitii Jannati.<sup>6</sup>

Sedikit diperhatikan rumusan mengenai tujuan perkawinan sedikit berbeda antara Undang-Undang Perkawinan dan KHI, tetapi perbedaan itu hanya pada keinginan dari perumus supaya dapat memasukkan unsur-unsur mengenai tujuan perkawinan. Artinya perbedaan itu bukan untuk memperlihatkan sebuah pertentangan didalam tujuan perkawinan, melainkan lebih memasukkan unsur-unsur yang sebanyak-banyaknya dalam tujuan perkawinan.<sup>7</sup> Dari kedua rumusan mengenai tujuan perkawinan dalam kenyataannya hal tersebut sulit untuk diwujudkan, bahkan banyaknya rumah tangga yang tidak bahagia. Keadaan perkawinan yang tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan dan justru membawa dampak buruk bagi keluarga tersebut akhirnya hubungan tersebut lebih baik diselesaikan daripada terus dilanjutkan.

Menurut Abdul Ghofur Anshori, dalam berumah tangga sering kali suami istri mengeluh dan mengadu pada orang lain ataupun keluarganya. Akibat tidak terpenuhinya hak yang harus diperoleh atau tidak dilaksanakannya kewajiban dari salah satu pihak, atau karena alasan lain, yang berakibat timbulnya suatu perselisihan di antara keduanya. Tidak mustahil bila perselisihan itu akan berakhir pada putusya ikatan perkawinan atau perceraian.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Ahmad Muhsin Kamaludiningrat, Rumahku adalah surgaku, baiti jannati, *Jurnal Ulama, Majelis Ulama Indonesia Prop D.I. Yogyakarta*, Edisi Muharram 1431, Vol.II No. 3/Desember 2009, hlm. 36-40.

<sup>7</sup> M. Ridwan Indra, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Haji Masagung, Jakarta, 1994, hlm.

1.

<sup>8</sup> Abdul Ghofur Anshori, *op.cit.*, hlm.233.

Istilah “perceraian” yang terdapat dalam pasal 38 UUP tentang Perkawinan yang memuat ketentuan fakultatif bahwa: “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.” Makna perceraian secara yuridis berarti putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berarti *berlaki-bini* (suami istri).<sup>9</sup> Perceraian menurut subekti adalah “Penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.”<sup>10</sup>

Menurut Abdul Kadir Muhammad, putusnya perkawinan karena kematian disebut dengan “cerai mati”, sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian ada 2 istilah, yaitu: a. cerai gugat (khulu’) dan b. cerai talak. Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan disebut dengan istilah “cerai batal”.<sup>11</sup> Kata “talak” dalam istilah fiqih mempunyai arti yang umum, ialah “segala macam bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya suami istri. Selain itu, talak juga mempunyai arti yang khusus, yaitu “perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.”<sup>12</sup>

Cerai gugat (khulu’) dalam islam dikenal dengan “talak tebus” artinya talak yang diucapkan oleh suami dengan pembayaran dari pihak istri kepada suami. Cerai gugat terjadi karena adanya kemauan dari pihak istri, dengan alasan perkawinannya tidak dapat dipertahankan lagi. Cerai gugat dapat terjadi jika ada keinginan untuk bercerai datangnya dari pihak istri, karena ia benci kepada suaminya.<sup>13</sup>

Perceraian adalah salah satu bentuk dari sebab putusnya perkawinan (Pasal 38 Ayat (1) UU Perkawinan), perceraian tentunya juga melahirkan konsekuensi misalnya mengenai harta, hak asuh (hadhanah) dan status pernikahan. Kemudian berdasarkan pasal 39 UU Perkawinan, perceraian

---

<sup>9</sup> Muhamma Syaifuddin dkk, *Hukum Percerian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 15.

<sup>10</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Internusa, Jakarta, 1985, hlm. 42.

<sup>11</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 108.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 103-104.

<sup>13</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru, Bandung, Jilid 8, 2008, hlm. 410.

hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan, setelah adanya upaya damai dari pengadilan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian juga harus dengan cukup alasan bahwa sudah tidak terdapat lagi kecocokan dan persamaan tujuan dalam membina rumah tangga, yang artinya tidak dapat untk hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban mantan suami/isteri menurut Pasal 41 UUP selaras dengan hukum Islam. Menurut penjelasan Mahmud Yunus, apabila terjadi perceraian antara suami dan isteri menurut hukum Islam, maka akibat hukumnya ialah dibebankannya kewajiban mantan suami terhadap mantan isterinya untuk memberi mut'ah yang pantas berupa uang atau barang dan memberi nafkah hidup, pakaian dan tempat kediaman selama mantan isteri dalam masa iddah serta melunasi mas kawin, perjanjian ta'lik talak dan perjanjian lain.<sup>14</sup>

Di indonesia, Perceraian sebagai suatu realitas sosial, membawa konsekuensi yang tak terelakkan dalam kehidupan masyarakat, Berkaitan dengan urusan perceraian tentunya pihak laki-laki maupun perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, Namun, seringkali salah satu pihak mengalami ketidakadilan dan kerugian yang diakibatkan oleh pihak lainnya. Pihak yang seringkali dirugikan akibat dari perceraian ialah perempuan. Perempuan dalam konteks ini, seringkali menjadi kelompok yang lebih rentan, mengalami dampak psikologis, ekonomis, dan sosial yang signifikan setelah melewati proses perceraian.<sup>15</sup> Keberlanjutan kesejahteraan perempuan pasca perceraian memunculkan berbagai permasalahan hukum dan ketidaksetaraan hak yang mengharuskan adanya upaya nyata dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih khusus dan terfokus.

---

<sup>14</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Pustaka Mahmudiah, Jakarta, 2008, hlm. 125.

<sup>15</sup> Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, [Booklet Perma \(mappifhui.org\)](http://mappifhui.org), diakses pada 27 Februari 2024 Pukul 15.20 WIB.



Pentingnya memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi perempuan pasca perceraian menimbulkan reaksi Mahkamah Agung sebagai suatu respon terhadap berbagai permasalahan dan kompleksitas hukum yang dihadapi perempuan pasca perceraian, oleh sebab itu Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (selanjutnya disingkat PERMA No 3 Tahun 2017). Hal ini juga diatur dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengatur bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Dengan asumsi demikian maka segala tindakan diskriminasi terutama pada Perempuan sangatlah dilarang.

Setelah disahkan beberapa peraturan hukum untuk menghindari tindakan diskriminasi terhadap Perempuan, Namun pada praktiknya hal-hal tersebut masih sering terjadi khususnya pada saat proses pemeriksaan di pengadilan, karena hal-hal demikian lahirnya suatu peraturan yaitu PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, Hal tersebut merupakan sebuah terobosan baru. Meskipun pedoman ini telah dikeluarkan, masih perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi dan efektivitasnya dalam memberikan perlindungan konkret bagi perempuan pasca perceraian.

Pada perkara perdata ditemukan perbedaan kondisi penegakan hukum pasca lahirnya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Dalam hal ini mengenai perkara cerai talak dan cerai gugat pada peradilan agama. Sebelum adanya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, pada cerai talak tidak ada amar yang memerintahkan kepada Pemohon untuk melaksanakan putusan yakni membayar beban sebelum ikrar talak diucapkan. Dalam pertimbangan hukum hakim terdapat adanya perintah pembayaran nafkah *iddah* dan

*mut'ah* yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak akan tetapi kurang maksimal. Setelah adanya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, bekas suami boleh membayar *iddah* dan *mut'ah* sebelum atau sesudah pengucapan ikrar talak. Pada praktiknya, bekas suami diperintahkan untuk membayar *iddah* dan *mut'ah* sebelum pengucapan ikrar talak putusan. Tentunya hal ini suatu terobosan yang sangat menarik untuk dikaji. Sebab belum ditemukan dalam kaidah hukum Islam dan hukum positif bahwa bekas suami diwajibkan membayar *iddah* dan *mut'ah* sebelum pengucapan ikrar talak.

Untuk membatasi pembahasan dalam penulisan skripsi ini dan berkaitan dengan latar belakang yang sudah dikemukakan diatas, penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji lebih dalam mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan akibat perceraian secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: “**Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Akibat Perceraian Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Permasalahan diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut;

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Perempuan akibat Perceraian menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum?
2. Bagaimana upaya hukum jika suami tidak mau memberikan nafkah akibat putusan cerai menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang perlindungan hukum terhadap Perempuan menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum apa yang diambil jika suami tidak mau memberikan nafkah pasca putusan cerai menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini adalah wujud dari keingintahuan penulis yang lebih besar mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan akibat perceraian, Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan referensi dan peningkatan akademisi dibidang ilmu hukum khususnya dibidang hukum perdata.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman terhadap hak-hak Perempuan pasca perceraian.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan peningkatan kesadaran hukum masyarakat terutama kaum Perempuan pasca perceraian.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan untuk penyusun kebijakan terkait perlindungan Perempuan pasca

perceraian, yang kebijakannya lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan perempuan tersebut.

- c. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pengambil keputusan di Pengadilan untuk meningkatkan kualitas putusan terkait perkara yang berhubungan dengan hak-hak Perempuan dalam mencari keadilan. Rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi dasar untuk penyempurnaan kebijakan atau praktik hukum di tingkat pengadilan.

## **E. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan sub bahasan awal pada saat persiapan penelitain yang keberadaannya sangat penting bagi peneliti ketika hendak menganalisis segala permasalahan penelitian, termasuk melakukan penelitian di bidang hukum.<sup>16</sup> Adapun kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahas Inggris disebut dengan protection. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk mengorganisasikan dan mengintegrasikan semua kepentingan dalam masyarakat untuk mencegah terjadinya benturan antar kepentingan sehingga masyarakat dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>17</sup> Terdapat beberapa asas dalam perlindungan hukum di antaranya; Asas manfaat; Asas keadilan; Asas keseimbangan; Asas keamanan dan keselamatan konsumen.

---

<sup>16</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020, hlm. 42.

<sup>17</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53-54.

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Perlindungan hukum bertujuan melindungi hak-hak setiap manusia serta sebagai perlindungan kepada masyarakat untuk dapat memperoleh haknya yang berdasarkan oleh ketentuan undang-undang. Perlindungan hukum yang lahir dari norma-norma hukum yang ada di masyarakat pada hakikatnya merupakan hasil dari kesepakatan masyarakat yang bertujuan untuk mengatur hubungan di antara individu dalam masyarakat serta antar individu dan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Perlindungan hukum juga bagi masyarakat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.

Perlindungan hukum preventif merupakan sarana dalam memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum preventif ini memiliki tujuan guna mencegah terjadinya sengketa atau permasalahan.

Sedangkan, Perlindungan hukum represif memiliki tujuan untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan yang timbul. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah yang bertitik dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Mengenai konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia ini ditujukan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Zennia Almaida dan Moch. Najib Imanullah, "Perlindungan Hukum Preventif dan Represif bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai", *Privat Law*, Vol. 9 No. 1, 2021, hlm. 222-223.

Hubungannya dengan penelitian ini adalah penulis melakukan tinjauan terhadap PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk mengetahui kesesuaian PERMA tersebut dengan asas- asas dalam perlindungan hukum yang ada.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan hal yang sudah pasti, ketetapan dan ketentuan. Hukum secara hakiki harus adil dan pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil agar dapat menunjang suatu tatanan yang bernilai tinggi. Hanya karena sifat adil dan dilakukan dengan pasti, hukum baru dapat menjalankan fungsinya. Maka kepastian hukum adalah pertanyaan yang hanya dapat dijawab secara normatif, bukan secara sosiologi.<sup>19</sup>

Menurut *Utrecht*, kepastian hukum memiliki dua pengertian. Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Kedua, keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah. Dengan adanya aturan yang bersifat umum itu dapat diketahui bawah boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Kepastian hukum secara normatif adalah jika suatu peraturan yang dibuat dan telah diundangkan secara pasti dan sah karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas disini memiliki arti bahwa tidak lagi menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas bahwa tidak berbentuk ataupun menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum dapat merujuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak boleh dipengaruhi oleh keadaan yang bersifat subjektif. Hukum yang tidak pasti dan tidak adil bukan hanya sekedar hukum yang buruk.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> DominikusRato. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Laksbang Pressindo. Yogyakarta. 2010.

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana. Jakarta. 2008.

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi. Pertama, mengenai soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai perkara. Ke dua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya, perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.

1. Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun, Otto ingin memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh. Untuk itu ia mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu: Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara;
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan;
5. Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.<sup>21</sup>

Hubungannya dengan penelitian ini adalah penulis melakukan tinjauan terhadap PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk mengetahui kesesuaian perma tersebut dengan asas kepastian hukum.

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 85.

### 3. Teori Pertimbangan Hakim

Menurut Lilik mulyadi bahwa hakekat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim.<sup>22</sup>

Teori ini dilandaskan pada filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan berbagai aspek yang memiliki kaita dengan pokok perkara yang disengketakan, lalu mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan putusan, maka pertimbangan hakim harus berdasarkan pada tujuan yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberi keadilan bagi para pihak yang berperkara.<sup>23</sup>

Pertimbangan hakim merupakan aspek penting dalam mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aquo et bobo*) dan kepastian hukum, serta manfaat bagi para pihak yang berperkara sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat.<sup>24</sup> Dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dijelaskan bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab terhadap penetapan dan putusan yang dibuatnya, serta penetapan dan putusan tersebut harus memuat pertimbangan hukum hakim yang berdasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.<sup>25</sup>

Adanya Undang- Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka kebebasan hakim menjadi semakin besar atau dapat dikatakan hakim tidak hanya dapat menetapkan tentang hukumannya,

---

<sup>22</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*. Mandar Maju. 2007, hlm193.

<sup>23</sup> H.M. Koesnoe, *Kedudukan dan Tugas Hakim Menurut Undang-Undang Dasar*, Ubhara Press, Surabaya, 1998, hlm.20.

<sup>24</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet.V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 140.

<sup>25</sup> Pasal 53 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.



namun juga dapat menemukannya hukum baru yang akhirnya ditetapkan sebagai putusan dalam suatu perkara.

Hubungannya dengan penelitian ini adalah penulis melakukan tinjauan terhadap PERMA No 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk mengetahui alasan yang melatarbelakangi jika suami tidak ingin memberikan nafkah setelah putusan cerai.

## **F. Metode Penelitian**

Metode merupakan jalan atau cara yang ilmiah untuk mengetahui sesuatu dengan menggunakan cara-cara yang sistematis, di mana metode tersebut menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.<sup>26</sup> Penelitian hukum merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi dengan menggunakan metodologi yang berarti suatu penelitian dilakukan dengan metode dan cara tertentu, sistematis yang berarti harus mengikuti langkah-langkah tertentu, dan konsisten yakni dilakukan secara taat asas.<sup>27</sup> Dengan kata lain penelitian penelitian dapat dikatakan sebagai sarana untuk menambah, memperkuat, dan mengembangkan ilmu pengetahuan manusia.

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis diantaranya sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang berfokus pada norma-norma hukum. Penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan studi kepustakaan yang merupakan data sekunder berupa bahan hukum baik yang bersifat khusus atau bersifat umum. Dalam hal ini penelitian hukum normatif mengkaji norma-norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-

---

<sup>26</sup> Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 2007, hlm.16.

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI- PressUnd, Jakarta, 2009, hlm.3.

undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Pasca Perceraian.<sup>28</sup>

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan pada skripsi ini yaitu:

### a. Pendekatan Penelitian Undang- Undang (*Statue Approach*)

Metode pendekatan perundang-undangan ini mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang- undangan sebagai bahan utama penelitian.<sup>29</sup> Metode ini sebagai pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani peneliti.

Ibrahim dalam bukunya yang berjudul “Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif” menyebutkan penelitian normatif harus menggunakan peraturan perundangundangan karena obyek penelitiannya adalah berbagai aturan hukum yang menjadi pedoman dalam sebuah penelitian.

### b. Pendekatan Penelitian Konseptual (*Conceptual Approach*)

Metode pendekatan ini dilakukan dengan cara menggabungkan konsep-konsep praktis yang dapat diimplementasikan menjadi satu sudut pandang tertentu dan menjadi solusi atas permasalahan yang telah terjadi.<sup>30</sup> Pendekatan ini memberikan sudut pandang dalam menganalisis permasalahan hukum yang dapat dilihat dari berbagai konsep hukum yang melatarbelakanginya. Dapat pula dilihat dari nilai

---

<sup>28</sup> Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 129.

<sup>29</sup> Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020, hlm. 87.

<sup>30</sup> Johni Ibrahim, 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. III, Malang, Bayumedia Publishing, hlm. 302.

yang dikandung dalam penormaan sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep yang digunakan.

### **3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian Hukum**

a. Bahan hukum primer, meliputi segala aspek peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, serta konvensi yang masih berlaku dan terkait dengan skripsi ini. Dalam skripsi ini, bahan hukum primer yang digunakan ialah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 3) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

b. Bahan Hukum Sekunder, Yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi terdiri atas buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan hakim.<sup>31</sup> Dalam penelitian ini

---

<sup>31</sup> Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 54.

bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi dokumen berupa hasil penelitian, hasil karya ilmiah, jurnal, artikel dari internet, pendapat para sarjana, website dan buku terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

- c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum pelengkap dan penunjang dalam penelitian ini yang diperoleh dari kamus, ensiklopedia, majalah, dan lainnya. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan antara lain seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris.<sup>32</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian Hukum**

Dalam penelitian ini, alat pengumpulan data yang diperlukan ialah studi kepustakaan atau dikenal dengan studi literatur. Studi literatur adalah alat pengumpulan bahan hukum tertulis dengan menggunakan analisis konten.<sup>33</sup>

#### **5. Teknik Analisis Bahan Penelitian Hukum.**

Dalam penelitian ini, analisis data serta pembahasan dilakukan secara kualitatif, komprehensif dan lengkap guna menghasilkan produk penelitian hukum normatif yang sempurna. Analisis tersebut akan mengarah pada proses penerapan yang sudah sesuai dengan ketentuan hukum normatif, yang akibatnya akan mencapai tujuan yang ditentukan.

#### **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Teknik penarikan kesimpulan pada penelitian ini dilakukan secara induktif dan deduktif yaitu cara berfikir yang mendasarkan pada hal-hal

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *“Pengantar Penelitian Hukum”* , Jakarta: Universitas Indonesia, cetakan ke-3, 2014, hlm. 211.

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marxuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2011, hlm. 21.

yang bersifat umum, lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus yang sesuai dengan pokok permasalahan tersebut.<sup>34</sup>

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penulis dalam penyusunan skripsi, maka sistematika penelitian ini disusun dalam empat bab sebagai berikut:

**BAB I** Pendahuluan, yang berisikan penjelasan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II** Tinjauan Pustaka, yang merupakan tinjauan umum yang berisikan penjelasan tentang perlindungan hukum, tinjauan umum tentang perempuan, tinjauan umum tentang hak-hak perempuan akibat perceraian, tinjauan umum nafkah yang didapat perempuan akibat perceraian.

**BAB III** Pembahasan, yang menjelaskan mengenai hasil penelitian yang merupakan hasil pembahasan terhadap rumusan masalah yaitu yaitu perlindungan hukum terhadap perempuan menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2017 serta upaya hukum jika suami tidak mau memberikan nafkah pasca putusan cerai menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

**BAB IV** Penutup, yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian, dan saran atau masukan terhadap hasil penelitian yang penulis teliti.

---

<sup>34</sup> Surakhmad Winarno, “*Metode dan Teknik dalam bukunya, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*” Bandung : Tarsio, Edisi 7, 2001, hlm. 17.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2010.
- Adam, Panji, *Hukum Islam (Konsep, Filosofi Dan Metodologi)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2019
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hakim oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Ansori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*. Yogyakarta: UII Press. 2011.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineke Cipt. 2010.
- Assiddiqie, Jimly. *Hak Konstitusi Perempuan dan Tantangan Dalam Penegakannya*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Asyhadie Zaeni. *Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada. 2018.
- Bernard Arief Sidharta. *Ilmu Hukum Indonesia*, FH Unika Parahyangan, Bandung. 2010.
- Burhani, A. N. *Hukum Keluarga Islam: Implikasi Terhadap Perempuan Pasca* Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2018.
- Gultom Binsar. *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Medan: Pustaka Bangsa Press. 2008.
- Hamzani, Ahmad Irwan. *Asas-Asas Hukum Islam*. Yogyakarta: Thafa Media. 2018.

- Ismardi. *Proteksi Hukum bagi Perempuan Korban Perceraian: Tinjauan Kasus di Pengadilan Keluarga*. Surabaya: Penerbit Bina Ilmu. 2017.
- Kharlie Tholabi Ahmad. *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Muhammad Syaifudin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Y. *Hukum perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Wahyu Ernaningsih, Putu Samawati. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Palembang: PT. Rambang Palembang. 2006.
- Wahyu Ernaningsih, Putu Samawati. *Pengaruh Budaya Patriaki Terhadap Perceraian*. Malang: Tunggal Mandiri. 2014
- Yaswirman. *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat dalam Masyarakat*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada. 2017.

## **PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN**

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019.

Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, LN No.49 , TLN NO. 3400.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, LN. 2009, TLN NO. 5078.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, LN No. 64 Tahun 2006, TLN No. 4635.

Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, LN No. 186 Tahun 2019, TLN No. 6401.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. LN NO. 12 Tahun 1975, TLN No. 3050.

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

## **JURNAL**

M. Syaifuddin, Sri Turatmiyah. 2012. “ Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Gugat Cerai (Khulu’) Di Pengadilan Agama Palembang”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 2.

Hammad Muhammad. 2014. “Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Nafkah Iddah, Talak dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, dan Yordania”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 7, No 1.



- Anita Marwing. 2016. Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Palopo). *Jurnal Of Sosial*, Vol 1, No 1.
- Hidayat, Ibnu Syamsu. 2018. “ Kedudukan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Menurut UU Nomor 12 tahun 2011 Dan Pemikiran Asghar Ali Engginer, Skripsi, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang).
- Mursidah, S. 2018. Analisis masalah terhadap PERMA nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 8(1), 215-239.
- Nurhilmiyah, N. 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 211-219.
- Sholeh A, Dian R.G, Aah Tsamrotul F. 2019. Pendampingan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian, *Jurnal CIC*.
- Hamzah, H., Mukhlas, O. S., & Saepullah, U. 2022. Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 62-80.
- Murniasih. 2022. Perlindungan Hak- Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan. CPNS Analisis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Sanggau.

## **SUMBER LAINNYA**

- Bestha Inatsan Ashila, Artha Debora Silalahi. Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, [Booklet Perma \(mappifhui.org\)](http://mappifhui.org), Diakses pada tanggal 29 Februari 2024 Pukul 21.00 WIB.

Bambang Sunarto, Pendekatan Dalam Penelitian, diakses dari [https://sipadu.isi-ska.ac.id/sidos/rpp/20201/rpp\\_108920.pdf](https://sipadu.isi-ska.ac.id/sidos/rpp/20201/rpp_108920.pdf) , Pada tanggal 30 Februari 2024, Pukul 13.53 WIB.